

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perekonomian suatu negara khususnya Indonesia, yang merupakan negara berkembang tidak dapat terlepas dari berbagai kebijakan ekonomi. Negara Indonesia dituntut agar mampu mewujudkan kemandirian ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan serta pembangunan ekonomi. Berkembangnya negara Indonesia membutuhkan suatu dana yang cukup besar untuk menopang biaya pembangunan maupun pengeluaran rutin dalam setiap tahunnya. Dana tersebut diperoleh dari berbagai sumber pendapatan negara, salah satu berasal dari sektor perpajakan dimana pajak diandalkan menjadi suatu komponen terbesar atas pendapatan negara (Yezzie, 2017).

Penggelapan pajak adalah suatu usaha untuk menghindari pajak terutang dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Sulitnya penerapan penghindaran pajak membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan penggelapan pajak (Silaen, 2015)

Penyebab utama yang mendorong wajib pajak lebih memilih tindakan penggelapan pajak adalah karena untuk melakukan penghindaran pajak diperlukan wawasan, pengetahuan dan kompetensi yang luas untuk mengetahui seluruh peraturan dalam perpajakan yang berlaku sehingga dapat menemukan celah untuk mengurangi biaya pajak tanpa melanggar p Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat

keras komputer.(Sutarman 2012:13) eraturan yang berlaku yang telah diterapkan oleh pemerintah (Yezzie, 2017). Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak lebih memilih untuk melakukan penggelapan pajak karena lebih mudah dilakukan walaupun tindakan tersebut telah melanggar undang-undang perpajakan

Kemenkeu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 menentukan target penerimaan pajak sebesar Rp. 1.618,1 Triliun. Target tersebut meningkat 9,9% dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar Rp. 1.472,7 Triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp. 1.385,9 Triliun atau 91% dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2017. Target penerimaan pajak yang belum tercapai secara optimal dapat memunculkan persepsi bahwa masih ada wajib pajak yang tidak melaporkan semua penghasilannya, serta terdapat petugas pajak yang bekerjasama dengan wajib pajak untuk meringankan beban perpajakan dengan menggelapkan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Menurut Isniar Budiarti (2005) dalam penelitian menyebutkan bahwa dalam perspektif proses bisnis internal para eksekutif mengidentifikasi berbagai proses Internal penting yang harus dikuasai dengan baik oleh perusahaan

Maka dalam hal ini penulis di dukung dengan hasil survey awal dengan menyebarkan kuesioner pada saat WFH 12 april 2020 melalui google form (whatsApp) pada 10 wajib pajak untuk mengetahui bagaimana Pengelapan Pajak. Seperti terlihat pada tabel 1.1 berikut.

**Tabel 1. 1**  
**Hasil kuisisioner Penggelapan Pajak**

No .	Pertanyaan	Ya	Persenta si (%)	Tida k	Persenta si (%)
<b>Penggelapan Pajak</b>					
1	Menurut saya, penggelapan pajak terjadi apabila tarif pajaknya terlalu tinggi	8	80	2	20
2	Penggelapan pajak terjadi apabila uang pajak yang terkumpul tidak dikelola untuk membiayai pengeluaran umum	3	30	7	70
3	Menurut saya, penggelapan terjadi apabila saya tidak merasakan manfaat	4	40	6	60
4	tingkat korupsi aparatur perpajakan buruk, maka wajib pajak enggan dalam membayar pajak	2	20	8	80
5	Penggelapan pajak dianggap etis jika pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh fiskus tidak dilaksanakan secara benar dan jujur.	7	70	3	30

*Sumber :10 wajib pajak di kota cimahi (2020)*

Berdasarkan tabel 1.1 hasil kuesioner pada wajib pajak terkait variabel penggelapan pajak pada Kantor pelayanan Pajak kota cimahi yaitu melalui google from (WhatsApp) dari 10 responden atau wajib pajak yang lebih mengetahui tentang Penggelapan Pajak responden wajib pajak mengatakan Bahwa masih ada kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak , mengenai penggelapan pajak apa bila , penggelapan pajak terjadi apabila tarif pajaknya terlalu tinggi dan Masih banyak tingkat korupsi aparatur perpajakan buruk, maka wajib pajak enggan dalam membayar pajak begitu juga kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan

buruk dan atau tingkat korupsi atas APBN tinggi, maka wajib pajak akan enggan dalam membayar pajak.

Pendapatan yang berasal dari pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran sumbu negara. Akan tetapi, bentuk dari pengeluaran negara tersebut masih belum jelas dan dirasakan sepenuhnya oleh wajib pajak. Jika hal ini berlanjut secara terus-menerus, maka dikhawatirkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak bahkan akan lebih cenderung menggelapkan pajak. Penggelapan pajak dapat menyebabkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi tidak optimal, padahal penerimaan pajak setiap tahunnya meningkat (Silaen, 2015).

Era globalisasi saat sekarang ini pajak adalah iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negaram untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranannya sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Masyarakat perlu mendapatkan apresiasi terhadap kesediaannya tersebut dengan memberikan pelayanan sebagai timbal balik atas respon positif yang telah dilakukan. Negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan kewajiban perpajakan.

Direktorat jenderal pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dengan

diberlakukannya selfassesment system dalam pemungutan pajak. Self Assessment System, artinya wajib pajak menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkannya sendiri besarnya hutang pajak. Konsekuensi dari Self Assessment System, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib mendaftarkan diri sendiri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

Manfaat dari pajak yang terkumpul tidak akan secara langsung dapat dinikmati oleh wajib pajak, karena pajak digunakan untuk kepentingan umum bukan individual. Pajak merupakan salah satu sarana pemerataan pendapatan warga negara dan sumber dana pembangunan negara bagi pemerintah. Jadi di jangka panjang masyarakat umum dapat menikmati efeknya dari pembangunan tersebut. Seperti contohnya jika Anda membayar pajak jalan raya maka Anda akan menikmati manfaatnya dari perbaikan jalan raya di daerah Anda. Berdasarkan dari *Pasal 1 angka 1 UU No. 6 Tahun 1983* yang kemudian disempurnakan dengan *UU No. 28 Tahun 2007* tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” Jadi selain jasa timbal balik bersifat tidak langsung, pemungutan pajak dilakukan berdasarkan norma-norma hukum dan bersifat memaksa sehingga penolakan untuk membayar pajak atau menghindarinya pada umumnya termasuk pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, setiap rakyat wajib membayarkan pajak sesuai dengan aturannya.

Di dalam perusahaan tidak dapat di pungkiri peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun pajak dikatakan sebagai tulang punggung dari perekonomian suatu Negara. Namun tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah masih banyak orang pribadi ataupun perusahaan yang melakukan manipulasi pajak Salah satu sumber APBN Indonesia yang utama adalah pajak. Penggelapan pajak berdampak pada APBN. Peran pajak dalam APBN yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat pajak sebagai tulang punggung dari perekonomian Indonesia Ancilla et.all. (2018:110). Salah satu upaya untuk mengurangi penggelapan pajak perlu dilakukan pemeriksaan pajak. pemerintah harus lebih rutin dan membenahi sistem dalam pemeriksaan pajak. semakin tinggi pemeriksaan pajak maka etika wajib pajak mengenai penggelapan pajak semakin baik Orin Ndari Ervana (2019:81). pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal akan mendukung program transparansi dan keterbukaan, dimana kemungkinan terjadinya pengelapan pajak seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Salah satu yang mempengaruhi penggelapan pajak adalah Pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self assessment system merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan (Siti Kurnia Rahayu, 2010:245). Tetapi sebagai salah satu bentuk penegakan hukum perpajakan menjadi bertolak belakang jika yang terjadi sekarang mengindikasikan bahwa proses pemeriksaan pajak belum sepenuhnya efektif ditandai dengan adanya manipulasi pemeriksaan pajak dengan adanya peran

aparatus pajak yang tidak profesional, kurang kemampuan dan integritas (Melchias Markus Mekeng, 2011).

**Tabel 1. 2**  
**Hasil kuisoner Pemeriksaan Pajak**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Persentas i (%)</b>	<b>Tidak</b>	<b>Persentas i (%)</b>
<b>X1 pemeriksaan Pajak</b>					
1	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan	3	30	7	70
2	Apakah pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan terlebih dahulu	4	40	6	60
3	Apakah Pemeriksa Pajak memberikan kesempatan kepada Saudara untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan	2	20	8	80
4	Apakah Pemeriksa Pajak memberi petunjuk kepada Saudara tentang penyelenggaraan pembukuan yang baik	7	70	3	30
5	Menurut Saudara apakah Pemeriksa Pajak telah melakukan tugas Pemeriksaan dengan baik	2	20%	8	80%

*Sumber :10 wajib pajakt di kota cimahi (2020)*

Berdasarkan tabel 1.2 hasil kuesioner pada wajib pajak terkait variabel pemeriksaan pajak pada Kantor pelayanan Pajak kota cimahi yaitu melalui google from (WhatsApp) dari 10 responden atau wajib pajak yang lebih mengetahui tentang Pemeriksaan Pajak, menunjukkan bahwa: pada saat melakukan Pemeriksaan, Pemeriksa Pajak tidak memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan dan Pemeriksa Pajak tidak memberikan

kesempatan kepada Saudara untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan

Selain pemeriksaan pajak, penggelapan pajak di pengaruhi oleh teknologi informasi. Teknologi informasi perpajakan adalah teknologi informasi memberikan dampak yang besar terhadap setiap bidang kehidupan manusia untuk dapat memperoleh segala informasi secara lebih cepat dan lebih mudah. Begitu halnya dalam dunia perpajakan yang memanfaatkan peluang era digital dalam hal sistem administrasi perpajakan. Bahkan, pemanfaatan era digital juga berkontribusi dalam menunjang pelaporan yang sebelumnya sistem pelaporan pajak dilakukan secara manual, menjadi sistem pelaporan yang memanfaatkan teknologi seperti penggunaan E-filing dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Seperti yang di jelaskan di table 1.3 sebagai berikut.

**Tabel 1. 3**  
**Hasil kuisioner mengenai Teknologi Informasi Perpajakan**

<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Ya</b>	<b>Persentas i (%)</b>	<b>Tida k</b>	<b>Persentas i (%)</b>
<b>X2 Teknologi Informasi Perpajakan</b>					
1	Apakah teknologi informasi perpajakan tersedia dengan lengkap dan jelas	10	100	0	0
2	Sesuaiakah teknologi informasi perpajakan dengan harapan wajib pajak dalam mempermudah pelaporan pajak.	7	70	3	30
3	Saya merasa Pembayaran pajak melalui e-banking mudah, aman, dan terpercaya	10	100	0	0
4	Saya merasaPelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling sangat efektif.	2	20	8	80
5	Saya terbantu dengan adanya Pendaftaran NPWP dapat dilakukan melalui e- Registration dari website pajak.	8	80	2	20



--	--	--	--	--	--

*Sumber : 10 wajib pajak di kota cimahi (2020)*

Berdasarkan Tabel 1.2 hasil kuisisioner yaitu melalui google form (WhatsApp) dari 10 responden atau wajib pajak yang lebih mengetahui tentang kompetensi informasi , menunjukkan bahwa:

Dari 10 responden mengenai segi Ukuran indikator bahwa para wajib pajak merasa Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling belum efektif.

Salah Satu penggelapan pajak terjadi di Kota Cimahi. Pengelola Pendapatan Daerah (Bappenda) Kota Cimahi memberikan teguran keras kepada pemilik lahan kosong di Kampung Pasirbuntu, RT 1 RW 1, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi pada Rabu (3/10/2019).

Teguran itu berupa pemasangan spanduk sepanjang 3 meter bertulisan 'Objek Pajak PBB ini Belum Membayar Pajak Bumi dan Bangunan'. Hal itu dilakukan karena pemilik lahan yang menjadi wajib pajak atas inisial LH mengemplang pajak hingga Rp 938.531.838 atas tanah seluas 79.321 meter persegi. Ia tak membayar pajak sejak 1995 hingga 2018.

"Ini tindak lanjut dari teguran kedua. Sekarang kami lakukan teguran ketiga dengan memasang media peringatan," kata Kasubid Pengawasan Pengendalian dan Penyuluhan Pajak Daerah Bappenda Kota Cimahi Bayu Agung Avianto saat dihubungi, Kamis (3/10/2019).

Pihaknya pernah melayangkan teguran kepada LH secara lisan dan tertulis, namun tak digubris. "Pemasangan peringatan ini didasarkan pada Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemungutan Pajak," ucapnya.

Ia pun berharap wajib pajak tersebut bisa berkoordinasi dengan Bappenda. "Kami akan ambil tindakan dengan berkoordinasi Kejaksaan atau Satpol PP," katanya.

Selain objek pajak bernilai ratusan juta tadi, lanjut Bayu, mungkin masih ada beberapa objek pajak lain yang tidak membayar PBB. Namun, untuk lebih jelasnya, pihak Bappenda akan melakukan inventarisasi lanjutan.

Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang tidak konsisten sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai etika penggelapan pajak. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu Charles Silaen (2015) dengan menggunakan variabel sistem perpajakan, diskriminasi, teknologi dan informasi perpajakan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka judul yang diambil adalah **“Analisis Pengelapan Pajak Melalui Pemeriksaan Pajak Dan Teknologi Informasi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi”**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang fenomena yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Masalah tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan yang terjadi pada penggelapan pajak masih ada kekurangan yang dirasakan oleh wajib pajak mengenai penggelapan pajak dan Masih banyak kinerja pemerintah khususnya aparatur perpajakan buruk dan atau tingkat korupsi atas APBN tinggi, maka wajib pajak akan enggan dalam membayar pajak.

2. Permasalahan yang terjadi pada pemeriksaan pajak Masih banyak wajib pajak belum di berikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan penjelasan atas temuan Pemeriksaan
3. Permasalahan yang terjadi pada teknologi informasi Masih ada para wajib pajak merasa Pelaporan pajak melalui e-SPT dan e-Filling belum efektif.

### **1.2.1 Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemeriksaan pajak, teknologi informasi, Dan penggelapan pajak, pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Apakah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Apakah teknologi informasi dan mempunyai pengaruh terhadap penggelapan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
4. Seberapa besar pengaruh pemeriksaan pajak dan teknologi informasi terhadap penggelapan pajak baik secara simultan dan parsial

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud penelitian**

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data bahan yang di perlukan sebagai mana yang di gambarkan dalam perumusan masalah mengenai. analisis pengelapan pajak melalui pemeriksaan pajak dan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

### **1.3.1 Tujuan penelitian**

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang, identifikasi dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui analisis pengelapan pajak melalui pemeriksaan pajak dan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
2. Untuk mengetahui analisis pengelapan pajak melalui pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
3. Untuk mengetahui analisis pengelapan pajak melalui teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh analisis pengelapan pajak melalui pemeriksaan pajak dan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

### **1.4.1 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, kegunaan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang analisis pengelapan pajak melalui pemeriksaan pajak dan teknologi informasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi.

### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, kegunaan dari penelitian ini di harapkan dapat menambahkan wawasan bagi:

1. Penulis

Bagi penulis dalam penelitian ini sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan dalam membuat metode penelitian.

## 2. Peneliti Lain

Untuk peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk dijadikan referensi dalam membuat penelitian yang akan dilakukan.

### 1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

#### 1.5.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cimahi. Jend. H. Amir Machmud No.574, Padasuka, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40526.

#### 1.5.2 Waktu Penelitian

**Tabel 1. 4**  
**Jadwal Kegiatan Penelitian**

No	Deskripsi Kegiatan	2020							
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu
1	Pra Survei:								
	a. Persiapan Judul	■							
	b. Persiapan Teori	■							
	c. Pengajuan Judul		■						
2	d. Mencari Perusahaan		■						
	Usulan Penelitian:								
	a. Penulisan UP			■	■	■			
	b. Bimbingan UP			■	■	■			
	c. Sidang UP					■	■	■	
	d. Revisi UP						■	■	